



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 109 /2011**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca :**
- Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Atfal Swasta oleh Tierni Survey Madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan Laporan dari Pengurus tentang Pendirian Raudlatul Atfal (RA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Atfal Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan **Piagam Pendirian** dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 01 April 2011



EMERHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 195512311992031002

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram